



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 11/Pid.SUS/2016/PN.Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1.Nama lengkap	:	KURNAIN als NAIN bin MARDI.
2.Tempat lahir	:	Banjarmasin.
3.Umur /tanggal lahir	:	46 Tahun / 24 Maret 1969;
4.Jenis kelamin	:	Laki – Laki;
5.Kebangsaan	:	Indonesia;
6.Tempat tinggal	:	Jln. 45 Gg.Mamaring RT.009, Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah;
7.Agama	:	Islam;
8.Pekerjaan	:	Swasta (juru parkir)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2015 sampai dengan tanggal 22 Desember 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 31 Januari 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2016 sampai dengan tanggal 17 Februari 2016;
4. Hakim sejak tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan tanggal 10 Maret 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 9 Mei 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 11/ Pen.Pid.Sus/2016/PN.Tml tanggal 10 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Tml tanggal 10 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KURNAIN als NAIN bin MARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pengancaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 336 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KURNAIN als NAIN bin MARDI dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
⇒ 1 (satu) bilah senjata tajam dengan panjang 23 (dua puluh tiga) cm dengan gagang dari kayu warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/ permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa KURNAIN Als. NAIN Bin MARDI, pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2015, bertempat di area! parkir Pasar Temanggung Djayakarti Tamiang Layang, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang berwenang mengadili perkara int, telah secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam milliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul, senjata penikam atau senjata penusuk, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, mulanya terdakwa mendatangi saksi MANDAU JAYA Bin ASRAN yang tengah menjaga parkir di areal Pasar Temanggung Djayakarti Tamiang Layang, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur dan mengatakan agar setelah sholat dzuhur saksi akan digantikan terdakwa, namun setelah dzuhur terdakwa tidak datang dan sekitar pukul 13.30 WIB terdakwa datang dengan kondisi mabuk, tidak menggunakan baju dan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 23 cm (dua puluh tiga senti meter) dengan gagang terbuat dari kayu warna cokelat dan kemudian mendatangi saksi LORIANTO Bin YAWAKSON, BUDI HERAWAN Bin CHARLES YUDIANJUNG, RAHMADI Als. DIDIT Bin MILUL sambil berkata "Ayo kite kelahi ambil parang kalian kesini". Karena tidak ditanggapi, terdakwa kemudian mendatangi saksi MANDAU dan mengayunkan beberapa kali pisau yang dibawanya ke arah perut saksi MANDAU sambil berkata "Kamu melawankah, kamu menentang saya kah". Melihat keadaan seperti itu saksi LORIANTO kemudian mengambil kayu dan kemudian memukul tangan terdakwa sehingga pisau yang dibawanya terlepas dan saat terdakwa hendak mengambil lagi pisau tersebut, saksi BUDI kemudian memukul terdakwa dengan menggunakan kayu ke arah bahu yang membuat terdakwa jatuh tidak sadarkan diri, sementara saksi LORIANTO kemudian mengamankan pisau tersebut.
- Bahwa senjata tajam jenis pisau yang tersebut adalah milik terdakwa yang sengaja ia simpan di iapak kios yang tidak dipakai dengan maksud untuk jaga diri dan setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menguasai atau membawa maupun menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut yang nyata-nyata bukan merupakan barang-barang yang dipergunakan untuk pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan yang berhubungan dengan pekerjaan terdakwa atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat

(1) Undang undang Nomor 12/Drt/1951.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa KURNAIN Als. NAIN Bin MARDI, pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.SUS/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember 201S, bertempat di areal parkir Pasar Temanggung Djayakarti Tamiang Layang, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang berwenang mengadili perkara ini, telah mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, mulanya terdakwa mendatangi saksi MANDAU JAVA Bin ASRAN yang tengah menjaga parkir di areal Pasar Temanggung Djayakarti Tamiang Layang, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur dan mengatakan agar setelah sholat dzuhur saksi akan digantikan terdakwa, namun setelah dzuhur terdakwa tidak datang dan sekitar pukul 13.30 WIB terdakwa datang dengan kondisi mabuk, tidak menggunakan baju dan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 23 cm (dua puluh tiga senti meter) dengan gagang terbuat dari kayu wama cokelat dan kemudian mendatangi saksi LORianto Bin YAWAKSON, BUDI HERAWAN Bin CHARLES YUDIANJUNG, RAHMADI Als. DIDIT Bin MILUL sambil mengancam "Ayo kita kelahi ambil parang kalian kesini. Karena tidak ditanggapi, terdakwa kemudian mendatangi saksi MANDAU dan mengayunkan beberapa kali pisau yang dibawanya ke arah perut saksi MANDAU sambil berkata "Kamu melawankah, kamu menentang saya kah". Melihat terdakwa tengah mengancam keselamatan saksi MANDAU, saksi LORianto kemudian berinisiatif mengambil kayu dan kemudian memukul tangan terdakwa sehingga pisau yang dibawanya terlepas dan saat terdakwa hendak mengambil lagi pisau tersebut, saksi BUDI kemudian memukul terdakwa dengan menggunakan kayu ke arah bahu yang membuat terdakwa jatuh tidak sadarkan diri, sementara saksi LORianto kemudian mengamankan pisau tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 336 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MANDAU JAYA bin ASRAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengancaman yang terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 sekitar jam 13.30 wib di Parkiran pasar Temanggung Djaya Karti Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab Bartim Prop. Kalteng.
- Bahwa pengancaman yang saksi maksud yaitu pelaku yang bernama Sdra. NAIN melakukan pengancaman menggunakan senjata tajam jenis pisau belati yang diayun ayunkannya berkali-kali kearah perut dengan maksud untuk mempengaruhi saksi agar saksi takut kepada pelaku dan kemungkinan apabila saksi melawan pelaku maka saksi akan langsung pelaku tusuk.
- Bahwa pada saat pelaku mengayun ayunkan pisau belati beberapa kali kearah perut saksi pelaku berkata-kata "kamu melawankah.kamu menentang sayakah" dengan maksud untuk mempengaruhi serta mengancam saksi agar tidak melawan dan apabila saksi melawan pelaku maka saksi akan langsung pelaku tusuk dengan menggunakan pisau belati yang pelaku pegang.
- Bahwa sepengetahuan saksi pelaku melakukan pengancaman kepada saksi pada waktu itu karena hendak mengganti saksi yang sedang jaga parkir di pasar Temanggung Djaya karti Tamiang Layang.yang mana sebelum kejadian pengancaman tersebut pelaku ada berucap kepada saksi agar setelah Sholat Zhuhur bahwa pelaku yang mengganti saksi jaga parkir.namun setelah zhuhur pelaku tidak juga kunjung datang dan ketika pelaku datang langsung mempengaruhi saksi menyuruh berhenti sambil mengayun ayunkan pisau belati ke arah perut saksi.
- Bahwa pelaku melakukan pengancaman terhadap saksi pada waktu itu dalam keadaan mabuk(pengaruh minum-minuman keras),dan saksi beranai mengatakan pelaku dalam kedaan mabuk atau terpengaruh minuman kerasa karena Sepengetahuan saksi dan juga saksi ada meliat pelaku minum-minuman kerasa di parkiran bawah pasar

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.SUS/2016/PN.Tml



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temanggung Djaya karti Tamiang Layang dari sekitar jam 07.30 sampai dengan jam 11.30 wib.

- Bahwa sepengetahuan saksi pisau melati yang digunakan pelaku untuk melakukan pengancaman terhadap saksi pada waktu itu milik pelaku sendiri yang kemungkinan pelaku bawa dari rumahnya karena setahu saksi setiap pelaku jaga parkir di pasar Temanggung Djaya Karti sering saksi lihat membawa senjata tajam tersebut dan diselipkan dipinggang pelaku.
- Bahwa pada waktu pelaku melakukan pengancaman terhadap saksi pada waktu itu saksi sambil menghindari dari tusukan yang diarahkan ke perut saksi dan sambil berkata kepada pelaku "sabar sabar kita kawan" namun pelaku tidak menghiraukan ucapan saksi dan terus terusan mengayunkan pisau belati ke arah perut saksi sambil berkata "kamu goblok" dan kemudian saksi lari menghindari hendak mencari kayu untuk membela diri namun setelah saksi dapat kayu untuk membela diri dan kemudian melihat pelaku sudah terkapar di tanah.
- Bahwa setahu saksi dari omongan orang diseputaran pasar tersebut bahawa pelaku terkapar di tanah tanpa sadarkan diri akibat di pukul dengan menggunakan satu potong kayu bulat oleh dua orang yang bernama Sdra. LORIYANTO dan Sdra. BUDI HERMAWAN. namun pada saat kejadian pemukulan tersebut saksi tidak sempat melihatnya dan kemudian setelah itu pelaku dibawa oleh warga di lingkungan pasar ke RSUD Tamiang Layang.
- Bahwa telah ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **LORANTO als BIAWAK bin YAWAKSON** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya perkara tindak pidana pengancaman dengan menggunakan senjata tajam tersebut pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 Skj 13.30 Wib di Parkiran Pasar Temanggung Jaya Karti Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Bartim Prop. Kalteng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam tersebut yaitu sdra NAIN dan yang menjadi korban adalah Saksi Mandau, Saksi, Sdra BUDI dengan cara Sdra NAIN mendatangi kami dan mengayunkan senjata tajam jenis badik beberapa kali ke arah kami dan bahkan mau menusuk badan Sdra MANDAU namun tidak kena.
- Bahwa kronologis kejadian perkara tindak pidana pengancaman dengan menggunakan senjata tajam tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 Skj 13.30 Wib saat itu saksi sedang kerja menjaga parkir bersama Sdra BUDI dan Sdra DIDIT di Parldran Pasar Temanggung Jaya Karri Tamiang Layang , saat itu datang Sdra NAIN dalam keadaan mabuk dan tidak menggunakan baju dengan membawa senjata tajam jenis badik , dan mengajak kami berkelahi dan mengayunkan senjata tajam jenis badik ke arah kami sambil berkata " AYO KITA KELAHI AMBIL PARANG KALIAN KESINI " namun kami tidak menanggapi, setelah itu Sdra NAIN mendatangi Sdra MANDAU yang saat itu juga sedang menjaga parkir , yang tidak jauh dari posisi kami dan saat itu Sdra NAIN mengayunkan senjata tajam ke arah Sdra MANDAU beberapa kali, melihat keadaan seperti itu saksi langsung berinisiatif mengambil kayu dan memukul tangan Sdra NAIN sehingga senjata tajamnya terlepas , setelah itu Sdra NAIN mau mengambil lagi senjata tajamnya dan namun langsung dipukul oleh Sdra BUDI sehingga Sdra NAIN tidak sempat mengambil senjata tajamnya, setelah itu saksi langsung mengambil senjata tajamnya untuk diamankan.
- Bahwa saksi tidak tahu apa masalahnya yang jelas saat itu Sdra NAIN memang mencari dan menantang mengajak orang berkelahi yang saat itu dalam keadaan mabuk.
- Bahwa sdra NAIN melakukan perbuatan tersebut hanya sendiri saja dan saksi tidak tahu tujuan nya apa mengancam — ngancam dan bahkan mau menusuk Sdra MANDAU karena sebelumnya kami tidak pernah bermasalah dengan Sdra NAIN.
- Bahwa jarak antara saksi dan teman saksi dengan Sdra NAIN kurang lebih 1 meter dengan posisi berhadap - hadapan.
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Sdra NAIN memperoleh Senjata tajam jenis badik tersebut karena saat itu Sdra NAIN datang ke lokasi jaga parkir kami sudah membawa senjata tajam tersebut.
- Bahwa sebelumnya saksi sudah lama kenal dengan Sdra NAIN namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdra NAIN hanya kenal - kenal begiti saja karena sering di pasar Tamiang Layang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.SUS/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **BUDI HERAWAN Bin CHARLES YUDIANJUNG** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pengancaman dengan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 Skj 13.30 Wib di Parkiran Pasar Temanggung Jaya Karti Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Bartim Prop. Kalteng.
- Bahwa terdakwa telah melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam tersebut kepada Saksi, Sdra LORI dan Sdra MANDAU.
- Bahwa pada saat itu pelaku Sdra NAIN melakukan pengancaman terhadap saksi, Sdra LORI dan Sdra MANDAU yaitu dengan cara Sdra NAIN mendatangi kami dan mengayunkan senjata tajam jenis badik beberapa kali ke arah kami dan bahkan mau menusuk badan Sdra MANDAU namun tidak kena.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 Skj 13.30 Wib saat itu saksi sedang kerja menjaga parkir bersama Sdra LORI dan Sdra DIDIT di Parkiran Pasar Temanggung Jaya Karti Tamiang Layang, saat itu datang Sdra NAIN dalam keadaan mabuk dan tidak menggunakan baju dengan membawa senjata tajam jenis badik, dan mengajak kami berkelahi dan mengayunkan senjata tajam jenis badik ke arah kami sambil berkata " AYO KITA KELAH! AMBIL PARANG KALIAN KESINI " namun kami tidak menanggapi, setelah itu Sdra NAIN mendatangi Sdra MANDAU yang saat itu juga sedang menjaga parkir, yang tidak jauh dari posisi kami kurang lebih 10 meter dan tidak lama Sdra NAIN ribut dengan Sdra MANDAU dan Sdra NAIN mau menusuk Sdra MANDAU, melihat keadaan seperti itu saksi, dan Sdra LORI mendatangi tempat tersebut dan Sdra LORI mengambil kayu dan memukul tangan Sdra NAIN sehingga senjata tajamnya terlepas, setelah itu Sdra NAIN mau mengambil lagi senjata tajamnya namun saksi langsung memukul Sdra NAIN menggunakan kayu ke arah bahu sebanyak 1 kali sehingga Sdra NAIN tidak sempat mengambil senjata tajamnya, setelah itu Sdra ROLI langsung mengambil senjata tajamnya untuk diamankan kemudian datang beberapa orang warga sekitar.
- Bahwa saksi tidak tahu apa masalahnya yang jelas saat itu Sdra NAIN memang mencari dan menantang mengajak orang berkelahi dan saat itu Sdra NAIN dalam keadaan mabuk juga terdakwa alias sdr NAIN melakukan perbuatan tersebut hanya sendiri saja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tujuan nya apa mengancam - ngancam dan bahkan mau menusuk Sdra MANDAU karena sebelumnya kami tidak pernah bermasalah.
- Bahwa jarak antara saksi dan teman saksi dengan Sdra NAIN kurang lebih 1 meter dengan posisi berhadap - hadapan.
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Sdra NAIN memperoleh Senjata tajam jenis badik tersebut karena saat itu Sdra NAIN datang ke lokasi jaga parkir kami sudah membawa senjata tajam tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengancaman dengan menggunakan senjata tajam yang dilakukan terdakwa sendiri terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 Skj 13. 30 Wib di Parkiran Pasar Temanggung Jaya Karti Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Bartim Prop. Kalteng dan korbannya adalah saksi-saksi seperti Sdra. MANDAU.
- Bahwa terdakwa melakukan Pengancaman dengan menggunakan senjata tajam dengan cara mendatangi Sdra MANDAU dan saat itu terdakwa membawa senjata tajam jenis badik.
- Bahwa terdakwa memang membawa senjata tajam jenis pisau / belati tetapi seingat terdakwa waktu itu masih selipkan dipinggang terdakwa, dan pada saat terdakwa mendatangi Sdra MANDAU seingat terdakwa ada bilang ke Sdra MANDAU untuk bergantian menjaga parkir itu saja yang saksi ingat karena saat itu terdakwa dalam kondisi mabuk berat.
- Bahwa kronologis peristiwa pengancaman dengan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh terdakwa tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 sekitar jam 13.00 wib ketika itu terdakwa sedang berada dibelakang pasar temanggung jayakarti Tamiang layang Kec, Dusun Timur yang mana pada saat itu terdakwa sedang meminum minuman keras bersama - sama dengan teman - teman terdakwa kemudian terdakwa mendatangi Sdra MANDAU namun sebelumnya terdakwa mengambil senjata tajam berupa badik milik terdakwa yang terdakwa simpan diantara kios - kios dekat kuburan setelah itu terdakwa mendatangi Sdra MANDAU dilokasi

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.SUS/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



parkir depan pasar dengan membawa senjata tajam tersebut dan sesampainya diparkiran Sdra MANDAU lalu terdakwa bertemu dengan Sdra MANDAU dan terdakwa berkata "AYO KITA GANTIAN" namun pada saat itu terdakwa tidak begitu jelas Sdra MANDAU menjawab apa, karena saat itu terdakwa dalam kondisi mabuk berat yang kemudian seingat terdakwa lalu terjadi keributan antara terdakwa dan Sdra MANDAU yang kemudian seingat terdakwa lalu ada pukulan keras dibagian bahu sebelah kiri terdakwa dan terdakwa tidak ingat apa - apa lagi dan baru sadar saksi sudah berada dirumah sakit.

- Bahwa saat itu terdakwa memang ada bertemu Sdra MANDAU dan sempat berbicara dengan Sdra MANDAU dan terdakwa berkata "AYO KITA GANTIAN" setelah itu terdakwa lupa dan tidak ingat lagi apakah saat itu terdakwa ada menusuk atau menikam Sdra MANDAU karena pada saat itu terdakwa dalam kondisi mabuk berat.
- Bahwa terdakwa sebenarnya tidak ada maksud untuk menusuk Sdra MANDAU dan terdakwa membawa senjata tajam tersebut hanya untuk jaga - jaga saja karena di parkiran sering ada keributan., dan pada saat terdakwa bertemu dengan Sdra MANDAU , saat itu posisi terdakwa dengan Sdra MANDAU saling berhadapan.
- Bahwa senjata tajam jenis badik milik terdakwa dan terdakwa bawa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwajib.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai juru parkir , sehingga senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan. Kemudian terdakwa sengaja membawa dengan senjata tajam tersebut maksud untuk menjaga diri karena di parkiran pasar tamiang sering ribut - ribut dan terdakwa juga dalam keadaan mabuk minuman beralkohol.
- Bahwa senjata tajam tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari pasar tamiang 2 hari yang lalu yaitu pada hari senin dan senjata tajam tersebut terdakwa simpan di lapak kios yang tidak di pakai . dan terdakwa sengaja menyimpan .senjata tajam tersebut untuk jaga diri siapa tahu ada keributan, sehingga apabila ada keributan terdakwa bisa cepat mengambil senjata tajam tersebut dan senjata tajam jenis badik milik terdakwa tersebut hanyalah senjata tajam biasa dan bukan merupakan senjata atau benda pusaka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat kejadian tersebut adalah lokasi pasar tamiang layang yang menjadi tempat umum, atau tempat berbelanja, orang banyak.
- Bahwa benar telah ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam dengan panjang 23 (dua puluh tiga) cm dengan gagang dari kayu warna cokelat.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadinya pengancaman dengan menggunakan senjata tajam yang dilakukan terdakwa terhadap saksi MANDAU yang terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 Skj 13. 30 Wib di Parkiran Pasar Temanggung Jaya Karti Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Bartim Prop. Kalteng.
- Bahwa benar terdakwa melakukan Pengancaman dengan menggunakan senjata tajam dengan cara mendatangi saksi MANDAU dan saat itu terdakwa membawa senjata tajam jenis badik karena permasalahan tersebut terjadi karena masalah lokasi parkir;
- Bahwa benar kronologis peristiwa pengancaman dengan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh terdakwa tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 sekitar jam 13.00 wib ketika itu terdakwa sedang berada dibelakang pasar temanggung jayakarta Tamiang layang Kec, Dusun

Halaman 11 dari 16 **Putusan Nomor 11/Pid.SUS/2016/PN.Tml**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur yang mana pada saat itu terdakwa sedang meminum minuman keras bersama - sama dengan teman - teman terdakwa kemudian terdakwa mendatangi Sdra MANDAU namun sebelumnya terdakwa mengambil senjata tajam berupa badik milik terdakwa yang terdakwa simpan diantara kios - kios dekat kuburan setelah itu terdakwa mendatangi Sdra MANDAU dilokasi parkir depan pasar dengan membawa senjata tajam tersebut dan sesampainya diparkiran Sdra MANDAU lalu terdakwa bertemu dengan Sdra MANDAU dan terdakwa berkata "AYO KITA GANTIAN" namun pada saat itu terdakwa tidak begitu jelas Sdra MANDAU menjawab apa, karena saat itu terdakwa dalam kondisi mabuk berat yang kemudian seingat terdakwa lalu terjadi keributan antara saksi dan Sdra MANDAU yang kemudian seingat terdakwa lalu ada pukulan keras dibagian bahu sebelah kiri terdakwa dan terdakwa tidak ingat apa - apa lagi dan baru sadar terdakwa sudah berada dirumah sakit dan yang diduga melakukan adalah saudara Lorianto dan Budi Herawan;

- Bahwa benar terdakwa sebenarnya tidak ada maksud untuk menusuk Sdra MANDAU dan terdakwa membawa senjata tajam tersebut hanya untuk jaga - jaga saja karena di parkir sering ada keributan, dan pada saat terdakwa bertemu dengan Sdra MANDAU, saat itu posisi terdakwa dengan Sdra MANDAU saling berhadapan.
- Bahwa benar tempat kejadian tersebut adalah lokasi pasar tamiang layang yang menjadi tempat umum, atau tempat berbelanja, orang banyak.
- Bahwa benar telah ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-Dua sebagaimana diatur dalam **Pasal 336 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur telah mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah **Terdakwa KURNAIN als NAIN bin MARDI** yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan unsur Barang Siapa dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur telah mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur dianggap telah memenuhi keseluruhan dalam unsur tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti melalui keterangan para saksi dan terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti yang telah disita secara sah dalam perkara ini dimana saling bersesuaian sehingga menimbulkan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 13 dari 16 **Putusan Nomor 11/Pid.SUS/2016/PN.Tml**



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 Skj 13. 30 Wib di Parkiran Pasar Temanggung Jaya Karti Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Bartim Prop. Kalteng terdakwa KURNAIN als NAIN bin MARDI yang awalnya rebut-ribut dengan saksi MANDAU JAYA bin ASRAN mengenai lokasi parkir kemudian terdakwa mengancam dengan cara mengacungkan senjata tajam jenis pisau yang telah dipersiapkan oleh terdakwa ke arah tubuh saksi korban yaitu sdr. MANDAU JAYA bin ASRAN tersebut diatas dilakukan di tempat umum atau tepatnya lokasi parkir Pasar Temanggung Jaya Karti Tamiang Layang Jalan A. Yani Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, dimana tempat tersebut sangat mudah didatangi dan dilihat oleh orang lain khususnya para pengunjung Pasar Tamiang Layang.
- Bahwa benar perbuatan terdakwa dalam mengancam saksi korban MANDAU JAYA bin ASRAN dapat menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang karena pada saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk berat akibat dari minum minuman keras sehingga emosi terdakwa tidak dapat terkontrol, apalagi saat itu terdakwa selalu memegang senjata tajam miliknya di tangan kanannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut diatas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa penerapan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Dakwaan Pasal 336 Ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Alternatif Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu: 1 (satu) bilah senjata tajam dengan panjang 23 (dua puluh tiga) cm dengan gagang dari kayu warna cokelat. Adalah merupakan barang bukti terlarang dan dipergunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana, oleh karena itu barang bukti tersebut. Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan orang lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Antara terdakwa dan korban telah ada perdamaian secara tertulis.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 336 ayat (1) KUHP KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KURNAIN als NAIN bin MARDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pengancaman** sebagaimana dalam dakwaan Alternarif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 15 dari 16 *Putusan Nomor 11/Pid.SUS/2016/PN.Tml*



16 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam dengan panjang 23 (dua puluh tiga) cm dengan gagang dari kayu warna cokelat

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2 500.- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016, oleh BUDI SETYAWAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H. dan HELKA RERUNG, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LELO HERAWAN, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh AWAN PRASTYO LUHUT., S.H. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tamiang Layang dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.

BUDI SETYAWAN, S.H., M.H.

HELKA RERUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

LELO HERAWAN, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)